



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tikep

Perekaman KTP elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
2. Apabila ada data yang perlu disesuaikan maka disertai dengan berkas kelengkapan berupa Akte Kelahiran atau ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan masuk ruang pelayanan melapor ke penjaga/Pemandu/Satpol PP untuk menyampaikan kepentingan layanan
2. Mengambil nomor antrian melalui mesin antrian lalu duduk menunggu giliran untuk dipanggil
3. Menuju tempat perekaman yang diarahkan petugas setelah dipersilahkan
4. Melakukan perekaman

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu paling lama Perekaman KTP elektronik adalah 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tikep

- Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui media :
 1. SMS/WA/Telp Nomor 081356482543 dan 081219193664
 2. Kotak saran
 3. email : 8272dukcapiltikep@gmail.com
- Petugas mencatat semua pengaduan
- Semua pengaduan akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh tim pengelola pengaduan
- Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/Telp/email pengadu yang bersangkutan

Waktu penyelesaian pengaduan maksimal 3 hari kerja (tergantung jenis pengaduan)